



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 116 TAHUN 2019**

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas bagi aparatur sipil Negara dan tenaga lainnya telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1227);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA LAINNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Tenaga lainnya adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

12. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN.
13. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
14. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik
15. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
16. *Visa* adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
18. Biaya riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
20. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
21. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
22. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
23. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya di sebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya melakukan perjalanan dinas.
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
26. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. prinsip dan jenis perjalanan dinas;
- b. tata cara administrasi perjalanan dinas;
- c. jangka waktu;
- d. sarana angkutan
- e. biaya perjalanan dinas;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- g. pembatalan.

BAB II

PRINSIP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan negara dan atau daerah, apabila tidak dapat digunakan sarana komunikasi yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin dan dengan biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam Daerah dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a. datasing diluar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar;
 - c. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pimpinan /anggota dewan yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
 - d. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pimpinan /anggota dewan yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;

BAB III

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 5

- (1) ASN dan tenaga lainnya yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah terlebih dahulu harus
- (2) mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD Eselon II, Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD Eselon III oleh Kepala SKPD yang bersangkutan sepanjang dana telah dianggarkan dalam DPA-SKPD; dan
 - b. untuk ASN atau tenaga lainnya oleh pimpinan SKPD masing-masing bagi ASN dilingkungan unit kerja yang bersangkutan atau asisten masing-masing atas nama Sekretaris Daerah bagi ASN dilingkungan Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

Pasal 6

- (1) ASN dan tenaga lainnya yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD Eselon II, Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD Eselon III oleh Sekretaris Daerah; dan
- b. untuk ASN dan tenaga lainnya oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

Pasal 7

- (1) ASN dan tenaga lainnya yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Kepala SKPD Eselon II, Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD Eselon III oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota jika Wali Kota berhalangan, atau Sekretaris Daerah jika Wakil Wali Kota berhalangan; dan
 - b. untuk ASN atau tenaga lainnya oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dapat didampingi oleh staf paling banyak 2 (dua) orang pada daerah tujuan dan waktu yang sama.

Bagian Keempat

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 8

- (1) ASN dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) ASN yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - d. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (7) Pengurusan surat izin dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan dengan melampirkan:

- a. surat permohonan;
- b. surat undangan;
- c. kerangka acuan kerja;
- d. foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- e. surat keterangan pendanaan.

Pasal 9

- (1) ASN dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. paspor dinas (*service passport*);
 - c. *exit permit*;
 - d. visa;
- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
- (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 11

Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berdasarkan surat rekomendasi:

- a. menteri;
- b. sekretaris Jenderal;
- c. direktur Jenderal Otonomi Daerah;
- d. sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
- e. kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama.

Pasal 12

- (1) ASN yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, ASN, yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak yang mengundang untuk kegiatan tersebut.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat diberikan/dibayarkan paling banyak 10 (sepuluh) hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan, kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah luar Provinsi dan luar daerah luar Provinsi, dapat dilakukan paling lama 4 (empat) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Wali Kota/Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Wali Kota/Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (4) Tenaga lainnya dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, kecuali mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, atau Ketua DPRD.

BAB V SARANA ANGKUTAN

Pasal 14

Sarana angkutan perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi menggunakan sarana angkutan darat dan/atau sarana angkutan lainnya; dan
- b. perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi menggunakan sarana angkutan udara dan/atau sarana angkutan lainnya.

BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 15

Kepada ASN dan tenaga lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, diberikan uang harian.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

Pasal 16

- (1) ASN dan tenaga lainnya yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. uang transport;

- b. uang penginapan; dan
 - c. uang harian.
- (2) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan umum, diberikan bantuan transportasi
 - (3) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM.
 - (4) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

Pasal 17

- (1) ASN dan tenaga lainnya yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. uang transport;
 - b. uang harian;
 - c. uang penginapan; dan
 - d. biaya taksi.
- (2) Sekretaris Daerah, Kepala SKPD Eselon II, Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD Eselon III selain mendapatkan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mendapat biaya Representasi.
- (3) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM.
- (4) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan umum, diberikan bantuan transportasi.

Pasal 18

- (1) Apabila uang transport melebihi dari biaya yang telah ditetapkan, maka kelebihan harga tiket dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (2) Uang transport sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil ditambah dengan *airport tax*.
- (3) Apabila tiket sudah dipesan atau dibeli, ASN atau tenaga lainnya tidak melaksanakan perjalan karena perintah atasan atau tugas yang harus dilaksanakan, maka tiket tetap dibayarkan.

Pasal 19

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas yang dibuktikan dengan tiket dan boarding pass.

Pasal 20

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil dibuktikan dengan bill Hotel selama perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dari uang penginapan.

Pasal 21

- (1) Biaya taksi diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya untuk menunjang kegiatan perjalanan dinas dari Bandara ke Hotel dan ketempat tujuan.
- (2) Apabila biaya taksi melebihi dari tarif yang telah ditetapkan maka menjadi tanggungjawab dari yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Perjalanan Dinas yang tidak ditanggung

Pasal 22

- (1) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan, uang saku dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan, hanya diberikan uang transportasi dan Taksi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas sudah ditanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN atau Tenaga lainnya diberikan 1 (satu) hari perjalanan dinas keberangkatan atau kepulangan.
- (3) Perjalanan dinas yang melebihi waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dibayarkan kecuali ada persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (4) Perjalanan dinas dapat dikoordinir oleh biro perjalanan sepanjang biaya jasa biro perjalanan tidak dibebankan pada APBD.

Bagian Kelima

Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Pasal 23

Kepada ASN yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a. uang transportasi; dan
- b. uang paket terdiri dari :
 1. uang makan;
 2. uang saku;
 3. uang transportasi local; dan
 4. penginapan.

Pasal 24

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya rill ditambah dengan airport tax dan biaya Fiskal/Visa.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dibayarkan lumpsum sesuai tiket dan boarding pass.
- (3) Jika perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang saku sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.

Pasal 26

Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini ini.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 26

- (1) ASN, tenaga lainnya yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. persetujuan dan SPT;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan ;
 - c. tiket dan *boarding pass*;
 - d. bill/bukti pembayaran penginapan/hotel;
 - e. laporan perjalanan dinas.
- (2) ASN dan tenaga lainnya yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan SPT dan SPPD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas.
- (3) ASN dan yang melakukan perjalanan luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri dan melaporkan hasil perjalanan tertulis tersebut kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5) ASN, dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Pasal 27

Pejabat yang diberikan wewenang untuk menerbitkan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka ASN dan tenaga lainnya, wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata di bawah harga yang telah ditetapkan maka ASN dan tenaga lainnya, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang transportasi yang diterimanya.
- (3) Dalam hal biaya penginapan diperoleh ternyata dibawah harga yang telah ditetapkan maka ASN dan tenaga lainnya, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang penginapan yang diterimanya.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB VIII
PEMBATALAN
Pasal 29

- (1) Dalam hal perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu dapat dilakukan pembatalan.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
- adanya keperluan dinas jabatan lainnya yang sangat mendesak/sangat penting dan tidak dapat ditunda; dan/atau
 - sebab lain yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan dengan alasan pembatalan.
- (3) Biaya yang timbul atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada DPA SKPD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 92) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 116

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 116 TAHUN 2019
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA
LAINNYA**

1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No	Golongan	Uang Harian
1	IV	Rp. 150.000/hari
2	III	Rp. 100.000/hari
3	II dan I	Rp. 80.000/hari
4	Pegawai Honor dan Kontrak	Rp. 70.000/hari

2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

No	Golongan	Uang Penginapan/hari	Uang Harian
1	IV	Rp. 1.500.000/hari	Rp. 750.000/hari
2	III	Rp. 900.000/hari	Rp. 600.000/hari
3	II dan I	Rp. 700.000/hari	Rp. 400.000/hari
4	Pegawai Honor dan Kontrak	Rp. 700.000/hari	Rp. 300.000/hari

3. Bantuan BBM Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

No	Dari - Ke (PP)	Volume BBM (liter)
1.	Padang - Kota/Kabupaten Solok	30
2.	Padang - Kabupaten Solok Selatan	60
3.	Padang - Kota Sawahlunto	40
4.	Padang - Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	50
5.	Padang - Kabupaten Dhamasraya	55
6.	Padang - Kota/Kabupaten Padang Pariaman	20
7.	Padang - Kabupaten Agam	40
8.	Padang - Kota Padang Panjang	25
9.	Padang - Kota Bukittinggi	30
10.	Padang - Kabupaten 50 Kota	50

11.	Padang – Kota Payakumbuh	40
12.	Padang – Kabupaten Pasaman/Pasaman Barat	60
13.	Padang – Kabupaten Pesisir Selatan	30
14.	Padang – Tanah Datar	40
15.	Transportasi dalam kota tempat tujuan	10 L/Hari

4. Bantuan Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

No	Dari – Ke (PP)	Tarif (Rp)
1.	Padang – Kabupaten Padang Pariaman	250.000,-
2.	Padang – Kabupaten Agam	300.000,-
3.	Padang – Kabupaten Pasaman Barat	350.000,-
4.	Padang – Kabupaten Pasaman	350.000,-
5.	Padang – Kabupaten Tanah Datar	300.000,-
6.	Padang – Kabupaten 50 Kota	300.000,-
7.	Padang – Kabupaten Solok	250.000,-
8.	Padang – Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	300.000,-
9.	Padang – Kabupaten Dhamasraya	350.000,-
10.	Padang – Kabupaten Solok Selatan	400.000,-
11.	Padang – Kabupaten Pesisir Selatan	250.000,-
12.	Padang – Kota Pariaman	250.000,-
13.	Padang – Kota Bukittinggi	250.000,-
14.	Padang – Kota Padang Panjang	250.000,-
15.	Padang – Kota Payakumbuh	300.000,-
16.	Padang – Kota Solok	200.000,-
17.	Padang – Kota Sawahlunto	250.000,-
18.	Padang – Kabupaten Mentawai	800.000,-

5. Uang Transportasi/Tiket paling tinggi (Kelas ekonomi)

No	Dari – Ke (PP)	Tarif (Rp)
1	Padang – Medan – Banda Aceh	8.300.000
2	Padang – Jakarta - Medan	7.400.000
3	Padang – Medan	2.500.000
4	Padang – Jakarta – Pekan Baru	6.500.000
5	Padang – Pekanbaru	2.000.000
6	Padang – Jakarta - Jambi	6.000.000
7	Padang – Jambi	2.700.000
8	Padang – Jakarta – Palembang	5.300.000
9	Padang – Palembang	2.800.000
10	Padang – Batam – Bangka Belitung	4.500.000

11	Padang – Jakarta - Batam	6.700.000
12	Padang – Batam	2.500.000
13	Padang – Batam – Tanjung Pinang	3.500.000
14	Padang – Jakarta – Bandung	4.900.000
15	Padang – Jakarta - Pangkal Pinang – Tanjung Pandang	5.200.000
16	Padang – Jakarta – Pangkal Pinang	5.600.000
17	Padang – Bandung	3.000.000
18	Padang – Jakarta – Bengkulu	5.900.000
19	Padang – Jakarta – Bandar Lampung	4.200.000
20	Padang – Jakarta	4.300.000
21	Padang – Jakarta – Semarang	5.200.000
22	Padang – Jakarta – Surabaya	6.000.000
23	Padang – Surabaya	4.000.000
24	Padang – Jakarta – Yogyakarta	5.300.000
25	Padang – Jogjakarta	3.700.000
26	Padang – Jakarta – Denpasar	7.000.000
27	Padang – Jakarta – Mataram	7.500.000
28	Padang – Jakarta – Kupang	9.500.000
29	Padang – Jakarta – Pontianak	6.200.000
30	Padang – Jakarta – Palangkaraya	6.500.000
31	Padang – Jakarta – Banjarmasin	6.500.000
32	Padang – Jakarta – Balikpapan	7.000.000
33	Padang – Jakarta – Manado	9.200.000
34	Padang – Jakarta – Gorontalo	8.500.000
35	Padang – Jakarta – Makasar	7.500.000
36	Padang – Jakarta – Palu	7.700.000
37	Padang – Jakarta – Kendari	8.100.000
38	Padang – Jakarta – Ambon	10.500.000
39	Padang – Jakarta – Ambon – Ternate	9.700.000
40	Padang – Jakarta – Jayapura	13.500.000

6. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Propinsi

No	Jabatan	Satuan	Uang Harian	
			Riau, Jambi dan Bengkulu	Selain Riau, Jambi dan Bengkulu
1.	Sekretaris Daerah	OH	1.500.000	2.000.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	1.250.000	1.750.000
3.	Pejabat Eselon III Kepala SKPD/ Kepala Bagian Setda	OH	1.000.000	1.500.000
4.	Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	750.000	1.000.000
5.	Pejabat Eselon IV/Golongan III	OH	650.000	800.000
6.	Golongan I/II/Honor /Kontrak	OH	500.000	500.000

7. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Propinsi

No	Provinsi	Satuan	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III Ka. SKPD dan Kabag Setda	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol.III	Golongan I/II
1	Aceh	OH	1.550.000	1.300.000	1.100.000	925.000	750.000
2	Sumatera Utara	OH	1.500.000	1.300.000	1.075.000	900.000	700.000
3	Riau	OH	1.425.000	1.200.000	1.050.000	850.000	700.000
4	Kepulauan Riau	OH	1.500.000	1.300.000	1.075.000	900.000	700.000
5	Jambi	OH	1.350.000	1.150.000	950.000	800.000	700.000
6	Sumatera Selatan	OH	1.500.000	1.300.000	1.075.000	900.000	700.000
7	Lampung	OH	1.500.000	1.300.000	1.075.000	900.000	700.000
8	Bengkulu	OH	1.250.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000
9	Babel	OH	1.350.000	1.150.000	950.000	800.000	650.000
10	Banten	OH	1.750.000	1.500.000	1.100.000	900.000	700.000
11	Jawa Barat	OH	1.750.000	1.500.000	1.100.000	900.000	700.000
12	Jabodetabek	OH	1.750.000	1.500.000	1.100.000	900.000	700.000
13	Jawa Tengah	OH	1.750.000	1.500.000	1.075.000	900.000	700.000
14	DI Yogyakarta	OH	1.750.000	1.500.000	1.075.000	900.000	700.000
15	Jawa Timur	OH	1.750.000	1.500.000	1.075.000	900.000	700.000
16	Bali	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.050.000	800.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.050.000	800.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	1.250.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000
19	Kalimantan Barat	OH	1.400.000	1.150.000	1.000.000	850.000	650.000
20	Kalimantan Tengah	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.050.000	830.000
21	Kalimantan Selatan	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.050.000	830.000
22	Kalimantan Timur	OH	2.250.000	1.900.000	1.600.000	1.300.000	1.050.000
23	Kalimantan Utara	OH	2.250.000	1.900.000	1.600.000	1.300.000	1.050.000
24	Sulawesi Utara	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.050.000	800.000
25	Gorontalo	OH	1.400.000	1.150.000	1.000.000	850.000	650.000
26	Sulawesi Barat	OH	1.350.000	1.150.000	950.000	800.000	650.000
27	Sulawesi Selatan	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.050.000	800.000
28	Sulawesi Tengah	OH	1.500.000	1.300.000	1.075.000	900.000	700.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	1.350.000	1.150.000	950.000	800.000	650.000
30	Maluku	OH	1.350.000	1.150.000	950.000	800.000	650.000
31	Maluku Utara	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.050.000	800.000
32	Papua	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.050.000	800.000
33	Papua Barat	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.050.000	800.000

8. Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Propinsi

No	Biaya	Keterangan
1.	Rp. 750.000	Diberikan dalam bentuk lumpsum

9. Biaya Representasi Perjalanan Dinas Luar Propinsi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sekretaris Daerah	Orang/Hari	750.000,-
2	Kepala SKPD Eselon II	Orang/Hari	650.000,-
3	Kepala SKPD Eselon III	Orang/Hari	500.000,-

10. Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Propinsi

No	Dari - Ke (PP)	Volume BBM (liter)
1.	Padang - Banda Aceh	570
2.	Padang - Medan	372
3.	Padang - Pekanbaru	170
4.	Padang - Jambi	320
5.	Padang - Bengkulu	350
6.	Padang - Palembang	435
7.	Padang - Bandar Lampung	500
8.	Padang - Jakarta	570
9.	Kelebihan waktu perjalanan Dinas diberikan BBM	10 L/Hari

11. Biaya Transportasi/Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO.	KOTA	Tarif (dalam US\$)
	ASIA	
1.	Bandar Seri Begawan	919
2.	Bangkok	823
3.	Beijing	1.623
4.	Canberra	2.500
5.	Colombo	1.628
6.	Darwin	3.964
7.	Davao City	1.641
8.	Dhaka	1.092
9.	Hanoi	1.656
10.	Ho Chi Minh	1.235
11.	Hongkong	1.257
12.	Islamabad	2.501
13.	Johor Baharu	525
14.	Karachi	2.321
15.	Kinabalu	694
16.	Kuala Lumpur	585
17.	Manila	1.150
18.	Melbourne	2.858
19.	New Delhi	1.673
20.	Nourmea	3.780
21.	Osaka	1.864
22.	Penang	545
23.	Perth	1.525
24.	Pnom Penh	1.627
25.	Port Moresby	5.034
26.	Pyongyang	1.737
27.	Seoul	1.737
28.	Singapore	403
29.	Sydney	2.557
30.	Tokyo	1.835

31.	Vanimo	2.380
32.	Vientiane	1.420
33.	Wellington	3.413
34.	Yangon	1.053
35.	Abu Dhabi	2.727
36.	Amman	3.545
37.	Baghdad	3.545
38.	Beirut	3.730
39.	Damascus	3.325
40.	Doha	2.745
41.	Jeddah	3.321
42.	Kaboul	3.208
43.	Kuwait	3.110
44.	Riyadh	3.000
45.	Sanaa	3.679
46.	Teheran	2.920
47.	Ankara	3581
48.	Mahama	4700
49.	Astana	8962
50.	Muscat	3727
	AFRIKA	5.552
51.	Addis Ababa	5.710
52.	Algeria	3.735
53.	Aljazair	8.282
54.	Antananarivo	4.037
55.	Cairo	7.330
56.	Cape Town	8.555
57.	Dakkar	5.733
58.	Dar Es Salaam	5.747
59.	Harare	6.275
60.	Johannesburg	3.915
61.	Khartoum	6.818
62.	Lagos	6.081
63.	Nairobi	5.665
64.	Rabbat	4.175
65.	Tunisia	7.510
66.	Windhoek	4.975
67.	Tripoli	
	EROPA	3.331
68.	Amsterdam	8.041
69.	Attens	5.350
70.	Beogard	3.959
71.	Berlin	4.355
72.	Bern	3.753
73.	Bonn	3.771
74.	Bratislava	3.870
75.	Brussels	4.113
76.	Bucharest	3.730
77.	Copenhagen	4.333
78.	Geneva	3.825
79.	Hamburg	3.681
80.	Helsinki	5.193

81.	Kiev	3.383
82.	Lisbon	4.153
83.	London	3.631
84.	Madrid	3.541
85.	Marseilles	5.143
86.	Moscow	4.049
87.	Oslo	3.331
88.	Paris	3.451
89.	Prague	3.851
90.	Rome	3.612
91.	Sofia	3.433
92.	Stockholm	7.343
93.	Tashkent	3.357
94.	Vienna	3.447
95.	Warsaw	
	AMERIKA	7.713
96.	Bogota	5.970
97.	Brazillia	5.970
98.	Buenos Aires	5.130
99.	Caracas	3.587
100.	Chicago	7.335
101.	Havana	3.591
102.	Houston	3.178
103.	Los Angeles	3.966
104.	Mexico City	3.753
105.	New York	4.083
106.	Ottawa	7.353
107.	Paramaribo	2.771
108.	San Fransisco	8.900
109.	Santiago De Chile	3.201
110.	Toronto	3.277
111.	Vancouver	3.743
112.	Washington	13.570
113.	Panama City	12.127
114.	Quito	

12. Biaya Paket Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Negara	Ibukota	Uang Paket (US \$)		Ket
			Gol. A	Gol. B	
	Amerika				Pimpinan dan Anggota DPRD.
1	Amerika Serikat	New York	342	302	
2	Kanada	Ottawa	250	210	
3	Meksiko	Mexico City	280	240	
4	Kuba	Hanava	220	180	
5	Venezuela	Caracas	285	245	
6	Argentina	Buenaos Aires	240	200	
7	Brazil	Brazilia	220	180	
8	Suriname	Paramaribo	220	180	
9	Chile	Santiago	220	180	
10	Columbia	Columbia	220	180	
	Eropa Barat dan Skandinavia				
11	Inggris	London	368	328	

12	Norwegia	Osio	285	245
13	Prasia	Paris	322	382
14	Belgia	Brussel	270	230
15	Belanda	Den Hag	270	230
16	Swiss	Bern/Geneva	304	264
17	Swedia	Stockholm	288	248
18	Austria	Wina	316	276
19	Finlandia	Helsinki	250	210
20	Denmark	Kopenhagen	240	200
21	Italia	Roma	338	398
22	Jerman	Frankfurt	245	205
23	Spanyol	Madrid	269	229
	Eropa Timur dan Rusia			
24	Rusia	Moscow	362	342
25	Bulgaria	Sofia	220	280
26	Cekoslavakia	Praha	236	296
27	Jongoria	Budapest	220	280
28	Polandia	Warsawa	220	280
29	Rumania	Bukharest	243	243
30	Yugoslavia	Beograd	220	280
	Afrika			
31	Algeria	Aljazair	249	209
32	Mesir	Cairo	175	155
33	Maroko	Rabat	178	158
34	Tunisia	Tunis	185	165
35	Nigeria	Lagos	259	239
36	Senegal	Dakar	192	172
37	Ethiopia	Addis Ababa	160	140
38	Kenya	Nairobi	181	161
39	Madagaskar	Tananarivo	171	151
40	Tanzania	Dar Es Salaam	181	161
41	Zimbabwe	Harare	214	194
42	Nambia	Windhoek	160	140
	Timur Tengah			
43	Irak	Bghdad	200	180
44	Saudi Arabia	Riyadh	200	180
45	Uni Emirat Arab	Abu Dhabi	266	246
46	Kuwait	Kuwait	234	214
47	Yordania	Amman	195	175
48	Turki	Ankara	175	155
49	Iran	Taheran	165	145
50	Syria	Damascus	180	160
	Asia Selatan			
51	India	New Delhi	210	190
52	Bangladesh	Dacca	165	145
53	Pakistan	Islamabad	171	151
54	Srilanka	Colombo	165	145
	Asia Utara			
55	Hongkong	Hongkong	262	242

56	Jepang	Tokyo	250	230
57	Philipina	Manila	215	195
58	Korea Selatan	Seoul	266	246
59	Korea Utara	Pyonh Yang	205	185
60	Rep. Rakyat Cina	Beijing	205	185
Asia Tenggara				
61	Singapura	Singapura	220	200
62	Malaysia	Kuala Lumpur	210	190
63	Thailand	Bangkok	195	175
64	Burma	Rangoon	195	175
65	Laos	Viontiane	195	175
66	Vietnam	Ho Chi Minh	195	175
67	Brunai Darussalam	Bandar Sri Begawan	195	175
68	Philipina	Manila	220	200
Asia Pasifik dan Australia				
69	Australia	Canberra	243	223
70	Selandia Baru	Wellington	217	197
71	New Caledonia	Noumea	165	145
72	Papua Nugini	Port Moresby	171	151

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI